



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 856 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

BAMBANG SETYONO

  
Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 856 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BAWEN KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN BAWEN  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322112003241	SURYADI	LAKI-LAKI	BAWEN	ASINAN	DAN KRAJAN RT01/01
2	24-3322112003243	DWIYANTO	LAKI-LAKI	BAWEN	ASINAN	DUSUN KRAJAN RT 05/02 ASINAN BAWEN
3	24-3322112003242	TRI WAHYONO	LAKI-LAKI	BAWEN	ASINAN	DSN. KRAJAN 05/02
4	24-3322111002242	SUJONO	LAKI-LAKI	BAWEN	BAWEN	RT 03 RW 06 BEROKAN BAWEN
5	24-3322111002246	YUSY KURNIA CHRISDIYANTI	PEREMPUAN	BAWEN	BAWEN	LINGKUNGAN NGRAWAN LOR RT 02 RW 14
6	24-3322111002241	RUDY INDARTA	LAKI-LAKI	BAWEN	BAWEN	LINGK BEROKAN RT02 / RW 06
7	24-3322112001246	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	BAWEN	DOPLANG	DSN. PELEMSARI, RT/RW: 01/02
8	24-3322112001244	ADHI MUSANI	LAKI-LAKI	BAWEN	DOPLANG	DSN. JURANGSARI, RT.004 / RW.001
9	24-3322112001243	TIA AGUSTIN	PEREMPUAN	BAWEN	DOPLANG	DUSUN JATISARI RT:02 RW:04 DESA DOPLANG
10	24-3322111007243	SRI NGATMIATI	PEREMPUAN	BAWEN	HARJOSARI	LINGK. GANDEKAN RT 01 RW 06 KEL. HARJOSARI KEC. BAWEN
11	24-3322111007244	LILIK HARIYONO	LAKI-LAKI	BAWEN	HARJOSARI	LINGK GLODOGAN RT. 07 RW. 03
12	24-3322111007246	SANDRA GITA	PEREMPUAN	BAWEN	HARJOSARI	LING.HARJOSARI RT 05 RW 07 KECAMATAN BAWEN
13	24-3322112005241	LILIK KRISTIAWAN, S.PD	LAKI-LAKI	BAWEN	KANDANGAN	GEYONGAN RT 03 RW 08 KANDANGAN

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
14	24-3322112005247	JUN ARIFIN	LAKI-LAKI	BAWEN	KANDANGAN	DSN. BALEKAMBANG RT 004 RW 003
15	24-3322112005245	DINDA NURUL LAILATUR RAHMAH	PEREMPUAN	BAWEN	KANDANGAN	DSN. GEYONGAN RT 02/RW 08, DS. KANDANGAN, KEC. BAWEN, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH
16	24-3322112006243	ARI SETIANINGSIH	PEREMPUAN	BAWEN	LEMAHIRENG	DUSUN KRAJAN RT 9 RW 3
17	24-3322112006245	TASLIMAN	LAKI-LAKI	BAWEN	LEMAHIRENG	DUSUN KENONGO RT 02 RW 05
18	24-3322112006241	ANJAR KUSUMA BHAKTI	LAKI-LAKI	BAWEN	LEMAHIRENG	JALAN KALIJOYO DUSUN KRAJAN, RT 06 RW I DESA LEMAHIRENG
19	24-3322112004241	SUYONO	LAKI-LAKI	BAWEN	POLOSIRI	DSN.KRAJAN RT03/RW.01 DS. POLOSIRI
20	24-3322112004242	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	BAWEN	POLOSIRI	DESA POLOSIRI RT 07/1
21	24-3322112004243	ELFIRA MAYA OKTAVIANI	PEREMPUAN	BAWEN	POLOSIRI	DSN.POLOSIRI RT.04 RW.01 KEC.BAWEN KAB.SEMARANG
22	24-3322112009243	KHOIRON	LAKI-LAKI	BAWEN	PONCORUSO	DSN. PONCORUSO
23	24-3322112009245	SITI CHAERIANI	PEREMPUAN	BAWEN	PONCORUSO	DSN. PONCORUSO RT 01/RW 02
24	24-3322112009241	FATMA NUR AINI	PEREMPUAN	BAWEN	PONCORUSO	DSN. SRUMBUNG GUNUNG RT 04 RW 01
25	24-3322112008243	AHMAT ZEN NASOKA	LAKI-LAKI	BAWEN	SAMBAN	DSN. SAMBAN RT 05 RW 02, DS. SAMBAN
26	24-3322112008244	SUTRI UTAMI	PEREMPUAN	BAWEN	SAMBAN	DSN. SAMBAN RT 01 RW 02, DS. SAMBAN, KEC. BAWEN
27	24-3322112008241	MUHAMAD IRHAMNA	LAKI-LAKI	BAWEN	SAMBAN	DUSUN SAMBAN RT 02 RW 02 DESA SAMBAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran  
 pada tanggal 25 Mei 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO